

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHE
(Studi Kasus di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER**

OLEH:

**ANDI ALFARISI, S.H.
21203012047**

**PEMBIMBING:
Dr. MOCH. SODIK, S. Sos, M. Si.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Jenis perkawinan *salep tarjhe* merupakan jenis perkawinan yang cenderung dilarang oleh masyarakat Kecamatan Ketapang khususnya golongan abangan. Pada dasarnya jenis perkawinan ini terkonstruksi dari hukum adat. Jenis perkawinan *salep tarjhe* merupakan perkawinan silang antar dua pasangan yang saling terikat hubungan kekerabatan. Ketentuan tentang perkawinan *salep tarjhe* ini tidak terdapat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Terdapat berbagai macam polemik yang terjadi dalam setiap golongan masyarakat karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jenis larangan tersebut, dan bahkan sebagian golongan menganggapnya hanyalah sebuah mitos. Namun berdasarkan fakta empiris yang terjadi dampak dari perkawinan *salep tarjhe* terjadi secara masif bagi setiap pasangan yang tidak patuh terhadap aturan tersebut.

Guna memahami substansi, dampak dan respon masyarakat dari setiap golongan maka penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan observasi dan wawancara terhadap setiap golongan masyarakat (abangan, santri, priyayi) serta pelaku aktif perkawinan *salep tarjhe* dan data pendukung lainnya. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan tiga teori; *pertama*, trikotomi Clifford Geertz. *Kedua*, fakta sosial Emil Durkheim. *Ketiga* *sad al-dāri'ah* Imam Asy-Syairāfi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa perkawinan *salep tarjhe* di cenderung dilarang oleh masyarakat Kecamatan Ketapang khususnya masyarakat abangan, karena adanya dampak buruk yang nyata bagi setiap pasangan yang tidak patuh terhadap aturan tersebut. Sedangkan berdasarkan tinjauan teori Geertz masyarakat abanganlah yang terdampak secara masif akibat melanggar larangan tersebut. Hal ini diakibatkan mereka sangat mempercayai akan adanya aturan tersebut. Sedangkan berdasarkan teori fakta sosial Emil Durkheim *salep tarjhe* termasuk dalam kategori fakta sosial non-material karena perkawinan *salep tarjhe* merupakan representasi dari moral, sudah menjadi kesadaran kolektif, merupakan representasi kolektif terkhusus untuk masyarakat abangan, dan dalam arus sosial setiap peristiwa dalam rumah tangga akan selalu dikaitkan dengan akibat buruk dari perkawinan *salep tarjhe* oleh masyarakat. Sedangkan tinjauan teori *Sad al-dāri'ah* maka perkawinan *salep tarjhe* termasuk dalam bagian yang ketiga yaitu suatu tindakan lebih cenderung memiliki potensi kerusakan dan bahaya, dan dominan dalam aspek berbahaya menurut prasangka, maka hukumnya menjadi haram. Namun berdasarkan tanggapan dari hasil wawancara dari para tokoh dari golongan santri, jenis perkawinan *salep tarjhe* tidak dilarang dalam hukum Islam dan sah untuk dilakukan. Sehingga jika disimpulkan berdasarkan dua pandangan tersebut maka status hukum dari perkawinan *salep tarjhe* sendiri adalah makruh at-tahrīm

Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi, Ketapang.

ABSTRAK

The *salep tarjhe* type of marriage is a type of marriage that tends to be prohibited by the people of Ketapang District, especially the abangan group. Basically, this type of marriage is constructed from customary law. The salep tarjhe marriage is a cross-marriage between two couples who are related to each other. The provisions on salep tarjhe marriage are not found in Islamic law or positive law. There are various kinds of polemics that occur in every group of society because there are no provisions governing this type of prohibition, and even some groups consider it a myth. However, based on empirical facts that occur, the impact of salep tarjhe marriage occurs massively for every couple who does not comply with these rules.

In order to understand the substance, impact and response of the community from each group, this research was conducted with the type of field research or case study using an empirical-sociological approach. The data collected in this study are based on observations and interviews with each group of society (abangan, santri, priyayi) as well as active actors of tarjhe ointment marriages and other supporting data. The data obtained from the field were then analyzed using three theories; first, Clifford Geertz's trichotomy. Second, Emil Durkheim's social facts. Third, *sad al-dāri'ah* Imam Ash-Shiṭībī.

The results of this study found the fact that *salep tarjhe* marriages tend to be prohibited by the people of Ketapang Subdistrict, especially the abangan community, because of the real bad effects for every couple who does not comply with these rules. While based on Geertz's theoretical review, it is the abangan community that is massively affected by violating the ban. This matter they strongly believe in the existence of these rules. Meanwhile, based on Emil Durkheim's theory of social facts, *salep tarjhe* is included in the category of non-material social facts because *salep tarjhe* marriage is a representation of morals, has become a collective consciousness, is a collective representation specifically for the abangan community, and in the social flow of every event in the household will always be associated with the bad consequences of salep tarjhe marriage by the community. While the review of the *Sad al-dāri'ah* theory, the *salep tarjhe* marriage is included in the third part, namely an action is more likely to have the potential for damage and danger, and is dominant in the harmful aspect according to prejudice, then the law becomes haram. However, based on the responses from the interview results from the leaders of the santri group, the type of salep tarjhe marriage is not prohibited in Islamic law and is legal to do. so that if it is concluded based on these two views, the legal status of the salep tarjhe marriage itself is *makruh at-tahrīm*.

Keywords: Marriage, Tradition, Ketapang.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Andi Alfarisi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Andi Alfarisi, S.H.
NIM : 21203012047
Judul : *TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHE*
(Studi Kasus di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 November 2023 M
14 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,

Dr. Moch. Sodik, S. Sos, M.Si.
NIP. 196804161995031004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1513/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SALIP TARJHE* (STUDI KASUS DI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI ALFARISI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012047
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6582ad72cbf3c



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6580ff6709d5d



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6582aa90168dc



Yogyakarta, 12 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6582c6b454ebc

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Alfarisi, S.H..
Nim : 21203012047
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJARAH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 November 2023 M
13 Jumadil Awal 1445 H
Saya yang menyatakan.


Andi Alfarisi, S.H.
NIM. 21203012047

MOTTO

العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر

“Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah”

تعلم فليس المرء يولد عالما # وليس أخو العلم كمن هو جاهل

“Belajarlah karena tidak pernah ada orang lahir dalam keadan pintar #

**Begitupun tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang
tidak berilmu”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Bapak Suhar dan ibu terscinta Romlah dan dua adek saya Roihan Maulana Akbar dan Qotrun Nada, serta teruntuk sahabat-sahabat saya terutama anak DND (Dolan Ngopi Diskusi), dan tak lupa kepada semua masyarakat Papringan yang turut andil dalam setiap proses kehidupan saya di Yogyakarta

“Thank you for all”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من تعبد بصحيح الأعمال وأداء الفرض والمندوب وتعاطى في معيشتة الحلال واجتنب فاسد الأمور ومكروهتها وامتنع من الحرام فاستباح الجنة فيا سعادة من حباه مولاه بالإكرام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحاث على التفقه في الدين المؤبد بالدلائل القطعية وواضحات على الحق فكان إجماعهم من أعظم الأدلة مع الإستصحاب والقياس

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian singkat mengenai **TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHE (Studi Kasus di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)**. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik beserta staf.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Moch. Sodik, S. Sos, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau. Saya ucapkan banyak terima kasih.
6. Dr. Fathurrahman, S, Ag., M. Si. Beliau selangku dewan penguji ke dua yang turut serta memberikan masukan dan perbaikan terhadap peneliatian ini. Serta merupakan suatu kebanggaan bagi saya diuji oleh beliau karena beliau juga orang Madura Asli. Saya ucapkan banyak terima kasih.
7. Dr. Hijrian Angga Pritantoro, Lc., L.L.M. beliau merupakan dewan penguji ketiga yang sangat detail dalam memerikan mengkoreksi penelitian ini. Tidak lupa beliau juga banyak memberikan masukan khususnya dari aspek kepenulisan dan isi. Saya ucapkan banyak terima kasih.
8. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu

pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.

9. Kepada kedua orangtuaku, Bapak Suhar dan Ibu Romlah yang sangat sabar, ikhlas dan mendoakan setiap hari tanpa kenal putus asa. Tanpa doa dan restu dari mereka berdua merupakan bentuk kemustahilan bagi saya sampai pada titik ini.
10. Kepada guru saya KH Midhat Madani Hasan Iraque berkat doa dan nasehat beliau saya menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Begitupun kepada semua guru yang telah membimbing saya sehingga bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Terima kasih.
11. Kepada seseorang yang sudah menemani saya untuk berproses selama ini terimakasih banyak atas support sistemnya selama ini.
12. Kepada pihak keluarag saya di kampung yang memberikan support dan nasehat selama saya menjalani studi di UIN SUNAN KALI JAGA ini.
13. Kepada semua temen-temen saya se pondok dan se alumni di Pondok Pesantren *Darul Haramain* Duwek pote Sampang
14. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, dan juga segenap teman-teman yang telah saya kenal selama studi di yogyakarta, yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.

15. Teman-teman DND yang selalu memberikan support, diskusi, berbagi cerita serta jalan-jalan. Semoga tetap menjadi keluarga dan solid sampai kita tua.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 28 November 2023 M
14 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun,



Andi Afarisi, S.H.
NIM. 21203012045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TRADISI, , PERKAWINAN, DAN LANDASAN TEORI	27
A. Tradisi dan Pluralisme Hukum di Indonesia	27
B. Perkawinan dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Positif	32
1. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat	32
2. Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	36
C. Landasan Teori	40
1. Trikotomi Clifford Geertz	40
2. Fakta Sosial	48
3. <i>Sad Al-Dāri‘Ah</i>	52
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Letak Geografis	57
B. Deskripsi Demografis.....	58
1. Kondisi Masyarakat.....	58
2. Jumlah Penduduk	60
3. Kehidupan Sosial, Agama dan Pendidikan	61
C. Tradisi Larangan Perkawinan di Masyarakat Kecamatan Ketapang.....	74
1. Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i>	76
2. Perkawinan <i>Marobbhu Bhetah</i> atau <i>pak ampaghen</i>	88
3. Perkawinan <i>Mapak Bellih</i> atau <i>Mapak Bhereng</i>	88

4. Perkawinan Anak Kembar <i>Raket</i>	89
BAB IV TINJAUAN PERKAWINAN SALEP TARJHE DALAM MASYRAKAT DI KECAMATAN KETAPANG BERDASARKAN TEORI TRIKOTOMI CLIFFORD GERTZ, FAKTA SOSIAL EMILE DURKHEIM DAN SAD AL-DĀRI'AH ASY-SYATIBI	92
A. Perkawinan <i>Salep Tarjhe</i> Berdasar Tinjauan Teori Trikotomi Clifford Gertz	92
1. Abangan	93
2. Santri	99
3. Priyayi.....	105
B. Perkawinan Slep terjhe berdasarkan tinjauan dari Teori Fakta Sosial Emile Durkheim	109
C. Perkawinan Slep terjhe berdasarkan tinjauan dari Teori <i>Sad al-dāri'ah</i> Asy-Syatibi dalam kitab <i>Al-Wajīz Fī Usūli Al-Fiqhi</i>	112
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	120
1. Akademik	120
2. Non Akademik	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni bumi. Berdasarkan fisik dan psikisnya keduanya memiliki suatu perbedaan, namun pada dasarnya keduanya saling membutuhkan. Hukum Islam melarang percampuran laki-laki dan perempuan kecuali dalam ikatan pernikahan, oleh sebab itu pernikahan atau perkawinan disebut dengan *sunnatullah*. Perkawinan merupakan suatu perikatan sosial ataupun perjanjian hukum antar pribadi yang mengakibatkan terbentuknya hubungan kekerabatan dan merupakan bagian dari pranata budaya setempat sebagai suatu bentuk pengesahan hubungan antar pribadi seperti halnya hubungan intim (seksual). Pada dasarnya perkawinan dilakukan guna membentuk sebuah ikatan keluarga baru yang diresmikan dengan rangkaian upacara perkawinan.¹

Di Indonesia, pernikahan bukan hanya melibatkan dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan khalayak masyarakat secara luas, terutama keluarga dari kedua pasangan yang hendak menikah. Penting untuk diingat bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan

¹ Fransiska Idaroyani Neonnub and Novi Triana Habsari, "Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara," *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 08, no. 1 (2018).

itu. Dengan demikian, kehidupan sosial di Indonesia yang kaya akan tradisi dan adat istiadat memiliki pengaruh besar dalam suatu proses pernikahan, yang erat kaitannya dengan keluarga dan masyarakat.

Status pernikahan yang diakui di Indonesia hanya berlaku untuk pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini. Pernikahan hanya diakui antara seorang laki-laki dan perempuan, dan tidak diperbolehkan antara sesama jenis, seperti laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) atau perempuan dengan perempuan (lesbian). Pernikahan semacam ini tidak hanya tidak diakui dalam ranah agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan sistem hukum negara, khususnya undang-undang perkawinan yang menjadi dasar pengakuan dan pencatatan peristiwa pernikahan.²

Ketika seorang memilih pasangan dan memantapkan diri untuk bisa bersama dalam ikatan yang halal, maka diwajibkan bagi mereka untuk membuat sebuah ikatan (akad) terlebih dahulu. Adanya perjanjian atau akad sendiri merupakan suatu bentuk komitmen awal terhadap suatu kerelaan antara kedua pasangan beserta para pihak keluarga yang bersangkutan, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dan pihak keluarga akan berlangsung secara terhormat, mulia serta terjaga kefitrahannya.³

Sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam jalan kehidupan manusia, oleh sebab itu tidak heran jika terdapat berbagai macam

² Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017), hlm. 49-50.

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-8, Jilid-3 (Beirut: Dar Al Kutub, 1987), hlm. 68.

aturan yang muncul guna menjaga tujuan dan kemaslahatan sebuah perkawinan, baik aturan agama, aturan perundang-undangan, bahkan hukum adat sekalipun. Diluar konteks pembahasan agama, dalam artian apakah dalam aturan perundang-undangan ataupun aturan hukum adat itu bersumber dari hukum agama atau tidak, namun secara tegas ketiga aturan tersebut memberikan peran yang sangat penting dalam mengatur masyarakat.

Problem pemerintah dalam menjalankan hukum sendiri teradapat pada pengaplikasian hukum itu sendiri, karena di suatu sisi pemerintah memberlakukan hukum perkawinan hasil unifikasi sedangkan di sisi lain harus menghargai serta mempertahankan, bahkan mengembangkan hukum perkawinan adat yang masih sangat mengakar di masyarakat. Seperti halnya jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum adat namun diperbolehkan dalam hukum Islam maupun hukum positif, sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengakomodir dan mengungkap makna yang tersirat karena diberlakukannya hukum larangan perkawinan dalam hukum adat tersebut.⁴

Hukum adat sendiri mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakat, bahkan di beberapa daerah Indonesia hukum Islam yang teraktualisasi di masyarakat menjadi dasar dari hukum adat.⁵ Kekuatan nilai dan moral yang terkonstruksi dari hukum adat sendiri itu lebih kuat dibandingkan dengan hukum positif karena bentuk *punishment* yang didapatkan tertanam di

⁴ M.Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014), hlm. 20.

⁵ M.Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum, 20.

alam bawah sadar masyarakat yang menganutnya. Lahirnya hukum adat sendiri berawal dari sosiokultural yang ada pada suatu masyarakat serta tendensi keagamaan yang menjadi dasar terbentuknya suatu regulasi adat yang hidup dalam masyarakat. Adapun bentuk pengaplikasian hukum adat tersebut diantaranya tradisi ritual dalam perkawinan baik berupa pelarangan ataupun anjuran yang mengakomodir dan tereduksi dari sosio kultural masyarakat.

Larangan menikah dengan orang tertentu, ataupun anjuran untuk menikah dengan orang tertentu sudah dijelaskan baik dalam hukum agama maupun hukum adat. Adanya larangan tersebut dikarenakan hubungan tertentu antar seseorang dengan orang lain. Meskipun terdapat dalil pertimbangan yang berbeda dari kedua hukum tersebut, pada dasarnya keduanya memiliki satu tujuan penting dalam perkawinan yaitu mendapatkan keturunan dan menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan.⁶

Secara umum larangan perkawinan juga terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif. Terdapat dua perkawinan yang dilarang dalam Islam, terdapat kondisi tertentu dalam dua aturan tersebut sehingga mengakibatkan seseorang terhalang untuk menikah dan dinikahi diantaranya; *Pertama*, larangan menikahi mahram *muabbad*. *Kedua*, larangan menikahi mahram *muqqat*.⁷

Mahram *muabbad* merupakan seseorang (laki-laki/perempuan) yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, walupun dalam kondisi dan situasi apapun. Mahram *muabbad* terjadi karena tiga hal diantaranya; kekerabatan,

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet-2 (Jakarta: PT. Pradya Parmitha, 1987)., hlm 22

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015)., hlm. 103

perkawinan, dan persusuan. Sedangkan mahram muaqqat adalah seseorang yang haram untuk dinikahi dikarenakan ada sebab-sebab tertentu, yang mana jika sebab tersebut hilang maka keharaman untuk menikah seseorang, akan hilang pula.⁸

Larangan perkawinan di atas secara tegas di jelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁹

Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istri yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Regulasi hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang adanya larangan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah dan mengerjakannya merupakan minifestasi ibadah Pasal 39 sampai pasal 44 mengatur larangan perkawinan yang secara garis besar dikategorikan terhadap larangan perkawinan karena adanya pertalian nasab,

⁸ M Tatam Wijaya, "Penjelasan Tentang Mahram Muabbad Dan Mahram Muaqqat," <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>, 13 November 2023.

⁹ An-Nisa' (4): 23.

pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, karena ada keadaan tertentu.¹⁰ Penjelasan perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa perkawinan bisa disebut sah, jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Adapun larangan dalam perkawinan juga diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 12, di dalamnya secara umum memiliki maksud yang sama dengan larangan perkawinan dalam KHI namun mengatur lebih umum, karena UUP adalah regulasi perkawinan bagi masyarakat Indonesia lintas agama.¹¹

Berdasarkan pendapat jumhur ulama terdapat beberapa syarat dan rukun nikah yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan dan menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan, di antara rukun yang dilaksanakan dalam perkawinan adalah akad, mempelai, wali perempuan, dan saksi, jika suatu dari rukun nikah tidak terpenuhi, mengakibatkan perkawinan yang dilaksanakan tidaklah sah. Mahar dalam perkawinan dikategorikan sebagai sarat, yang tidak menjadi batalnya suatu akad nikah, tetapi wajib dilakukan dalam masa perkawinan.¹²

¹⁰ “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Sampai Pasal 44.” (n.d.).

¹¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8 Sampai Pasal 12.” (n.d.).

¹² Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-2 (Kota Malang: Amzah, 1992)., hlm.100

Berdasarkan hukum adat di Indonesia terlaksananya sebuah perkawinan tidak hanya perikatan Perdata, namun juga terdapat perikatan adat, tradisi serta perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Begitupun dengan konsekuensi yang diakibatkan dari perkawinan tidak hanya terdapat pada hal yang berkaitan dengan keperdataan, seperti kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga melibatkan hubungan adat dan tradisi baik dalam lingkup warisan, kekerabatan, bertetangga dan upacara adat keagamaan. Adapun tradisi sendiri memiliki kecenderungan umum untuk merujuk pada tradisi leluhur yang tersimpan dalam berbagai bentuk cerita dan nasihat sebagai sumber hukum. Dalam praktiknya sumber utama dari ajaran tradisi ini adalah informasi yang disampaikan oleh leluhur melalui informasi dari lisan ke lisan, hal inilah yang menjadi karakter tradisional dari hukum tradisi.¹³

Berkaitan dengan masalah tradisi, penduduk Madura atau tepatnya suku Madura pada dasarnya termasuk ke dalam suku Jawa, namun suku Madura memiliki tradisi serta bahasa yang cukup berbeda dengan suku Jawa. Secara antropologi budaya, Suku Madura merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Madura dan dialeknya secara turun temurun.¹⁴

Masyarakat Madura pada umumnya dalam kultur religius dan berwatak keras. Terdapat dua tokoh yang disegani di Madura, yaitu kiai dan *blater*. Kedua tokoh tersebut memiliki kekuatan yang sama dalam rezim di Madura sehingga

¹³ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008)., hlm. 24

¹⁴ Abdul Djamil, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2010)., hlm.

dapat memproduksi wacana, kultur, tradisi dan jenjang kuasa di tengah masyarakat. Tokoh *blater* dapat menghegemoni masyarakat dengan melegitimasi dirinya sebagai pengendali dan pengelola berbagai bentuk kekerasan. Terdapat media dan ritus sosial yang digunakan untuk menghegemoni masyarakat seperti remoh, sabung ayam, media pencak silat, kerapan sapi dan bentuk kekerasan lainnya. Adanya media tersebut membentuk sebuah subkultur sendiri dalam masyarakat Madura. Kiai dengan kapasitas dan kemampuannya dalam menafsirkan wacana agama mampu menghegemoni struktur terdalam di ruang batin, pikiran dan perilaku masyarakat. Berbagai mamacam media keagamaan yang tersebar di seluruh pelosok Madura membuat para kiai dengan sendirinya semakin signifikan dalam dinamika masyarakat Madura. Praktek sosial kedua aktor tersebut terkadang saling bersebrangan paham dan visi, namun dalam konteks tertentu tidak jarang saling menjalin relasi kultural, ekonomi dan politik kuasa. Citra simbolik dalam konteks sosial menjadikan kekerasan dan religiusitas berkelindan dan berdialektika dalam ruang-ruang sosial masyarakat Madura.¹⁵

Masyarakat Madura memiliki jenis perkawinan yang cukup beragam. Jenis perkawinan tersebut muncul dari kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun temurun terhadap perkawinan dari pasangan yang masih dalam satu nasab. Jenis perkawinan tersebut di antaranya adalah; *pertama*, sah secara agama namun cenderung dihindari bahkan dilarang oleh masyarakat berdasarkan aturan

¹⁵ Abdur Rozaki, "Social Origin Dan Politik Kuasa Blater Di Madura Abdur Rozaki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institute for Research and Empowerment Yogyakarta," *Kyoto Review of Southeast Asia Issue* 11, no. 11 (2009)., hlm. 3.

dalam hukum adat yaitu (perkawinan *salep tarjhe*). *Kedua*, sah menurut agama islam, hukum positif, dan hukum adat, namun tidak dianjurkan menurut adat (Perkawinan *Marobbhu Bhetah* atau *pak ampaghen*¹⁶ dan Perkawinan *Mapak Bellih* atau *Mapak Bhereng*¹⁷). *Ketiga*, tidak sah menurut agama Islam, dan hukum positif, namun dianjurkan menurut hukum adat yaitu (perkawinan anak kembar *raket*).

Istilah perkawinan *salep tarjhe* dalam jenis perkawinan masyarakat Madura lebih dikenal dengan perkawinan silang antar kerabat, atau perkawinan silang yang masih dalam satu lingkup kerabat. Secara etimologi *salep tarjhe* adalah saling menendang. Sedangkan secara terminologi merupakan perkawinan saling menukar pasangan dalam satu kerabat keluarga atau perkawinan silang.¹⁸ Pada dasarnya ikatan kekerabatan secara nasab di Madura dapat diketahui sampai pada tujuh keturunan, yang biasa disebut dengan istilah sepupu dua pupu sampai tujuh pupu. Hal ini akan menjadi problem bagi setiap pasangan di Madura yang akan melangsungkan pernikahan dan masih dalam lingkup kekerabatan, karena mereka besar kemungkinan akan termasuk dalam kategori perkawinan *salep tarjhe*.

Fokus dalam penelitian ini adalah jenis perkawinan *salep tarjhe* yaitu perkawinan yang dibenarkan menurut syari'at Islam serta hukum positif namun

¹⁶ Jenis perkawinan ini yaitu perkawinan yang terjadi antara dua orang bersaudara yang sama-sama berjenis kelamin laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara juga

¹⁷ Jenis perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan kekerabatan dekat (sepupu) dan ayah dari mempelai perempuan merupakan saudara dari orang tua kandung mempelai laki-laki baik dari ayah ataupun ibu dari mempelai laki-laki, sehingga yang akan menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah paman dari mempelai pria.

¹⁸ Sukija, *wawancara*, (22 Februari 2023)

dilarang berdasarkan ketentuan hukum adat, karena diyakini akan membawa musibah bagi pelaku maupun keluarganya di antaranya: *atas tasan* (bercerai), *kala selajeh* (meninggal salah satu dari kedua pasangan), *tak kerah gellem sogi* (sulit untuk kaya). Pasangan yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan sanksi sosial yang cukup tinggi, diantaranya harkat dan martabat keluarga jatuh, keluarga dan pasangan tersebut dianggap tidak patuh kepada apa yang telah disampaikan oleh “*Bengeseppo*”,¹⁹ menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar.²⁰

Objek penelitian ini adalah larangan perkawinan *salep tarjhe* yang terdapat di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Tradisi ini mengalami dinamika yang cukup kompleks, dimana terdapat masyarakat yang masih mempertahankan tradisi ini, bahkan di kalangan santri dan priyai, serta adapula yang tidak percaya karena faktor psikologis anak dan tidak adanya ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif. Adapun masyarakat yang melanggar ketentuan *salep tarjhe* tersebut mayoritas berdampak buruk pada keutuhan keluarganya, ekonomi, dan keturunannya. Fakta sosial ini bagi sebagian masyarakat masih menyisihkan rasa takut dan mengakar dalam pemahaman mereka untuk di jauhi, padahal secara hukum Islam dan hukum positif pernikahan tersebut sah dan diperbolehkan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang, **“TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHE (Studi Kasus di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)”**. Harapan dari adanya

¹⁹ Adalah sebutan terhadap orang terdahulu atau sesepuh yang hidup sebelum mereka dan dituakan.

²⁰ Fahmi, *wawancara*, (26 Februari 2023)

penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, dalam mengakomodir suatu hukum adat sehingga menjadi suatu paradigma yang melekat dalam setiap lapisan masyarakat yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang cenderung menghindari perkawinan *salep tarjhe*?
2. Bagaimanakah tinjauan tiga teori trikotomi Geertz, fakta sosial Emile Durkheim dan *sad al-dāri'ah* Imam As-Syaitibi dalam kitab *Al-Wajīz Fī Usūli Al-Fiqhi* dalam penelitian ini dalam menilai perkawinan *salep tarjhe* di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dalam konteks agama dan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang cenderung menghindari perkawinan *salep tarjhe*.
2. Menelaah secara esensial bentuk, posisi, dan status perkawinan *salep tarjhe* dengan tinjauan dari tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penyebab masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang cenderung menghindari perkawinan *salep tarjhe*
2. Memberikan pandangan secara utuh khususnya kepada masyarakat Ketapang tentang perkawinan *salep tarjhe* berdasarkan tinjauan dari tiga teori yang terdapat dalam penelitian ini dalam konteks agama dan sosial.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penyusunan tesis merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam menambah wawasan terhadap pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta juga bisa dijadikan pembangding dengan penelitian lainnya. Sehingga orisinalitas dari penelitian ini murni dan tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Terdapat tiga kategori penelitian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya: *pertama*, sesuai atau tidak melanggar syari'at Islam dan masih tetap berlaku sampai sekarang yaitu penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda²¹ dalam penelitian ini membahas tentang jenis berorganisasi Nahdiyyin-Muhammadiyah tentang adanya lima praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat diantaranya *weton*, *ngalor-ngulon*, *Golan-Mirah*, *lusan*, *madep-ngarep*. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah *pertama*: adanya ketidakcocokan antara keduanya dalam bingkai koneksi kalam dan adat sehingga melahirkan suatu kesimpulan yang berbeda karena adanya persepsi bahwa praktik perkawinan tersebut dicap syirik, dan bahkan dianggap tidak

²¹ Miftahul Huda, "Membangun Jenis Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.381-409>.

beriman ketika lebih mengutamakan tradisi dari pada aturan agama yang adat. *Kedua*, jenis berorganisasi yang mengutamakan bingkai koneksi fikih dan adat akan melahirkan sebuah kedekatan dan fleksibilitas dalam merespon adat atau tradisi sebagai pola alternatif penyelesaian terhadap berbagai corak problem yang terdapat dalam tradisi perkawinan di Jawa. *Ketiga*, adalah jenis berorganisasi dalam bingkai kearifan lokal dan keragaman adat, yang intinya mengembalikan semua corak tradisi dalam larangan perkawinan Jawa yang ada sebagai kearifan dan keragaman adat.

Kedua, adalah tradisi yang melanggar Syariat Islam dan ditinggalkan, namun dengan beberapa syarat, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiq²² dalam pemaparan penelitiannya penulis ini fokus terhadap penjelasan secara deskriptif tentang jenis perkawinan *salep tarjhe* dan respon masyarakat terhadap praktik perkawinan adat tersebut secara umum di Desa Larangan dalam Pamekasan Madura Jawa Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interaksionisme Simbolik dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan metode yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen. Berdasarkan pendekatan tersebut hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik perkawinan *salep tarjhe* merupakan jenis perkawinan silang yang dilakukan oleh kerabat dekat, praktik perkawinan seperti ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi kelangsungan pasangan maupun keluarga. sedangkan respon dari masyarakat

²² Muhammad Faiq tentang *Tradisi Perkawinan Salep tarje* Studi Analisis dan Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur, Thesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

tentang adanya praktik perkawinan dapat dikategorikan pada dua golongan terdapat golongan yang menolak kiai dan golongan yang menerima petuah adat, namun kepercayaan tersebut masih tetap dilestarikan di masyarakat karena fenomena tentang *bala'* yang menjadi kekhawatiran masyarakat masih tetap berulang konsisten dan berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi Masruri²³ tentang “Tradisi Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian adalah lapangan (*field Research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa wawancara (*Interview*) dan pembacaan dari data-data dokumentasi. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah ulama NU menagganggap bahwa bulan Muharrom adalah bulan yang sangat mulia, jika terdapat pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan pada bulan tersebut maka praktik perkawinan diperbolehkan karena tidak melanggar ketentuan agama. Larangan menikah hanya diperuntukkan bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau umroh. Jika terdapat persepsi yang meyakini bahwa perkawinan pada bulan muharrom dapat mendatangkan malapetaka karena dianggap sebagai bulan yang angker, maka termasuk dalam perbuatan syirik *thiyarah* (meramal nasib seseorang). Sedangkan perspektif tokoh adat orang yang melangsungkan perkawinan pada bulan Muharam dikemudian hari

²³ Zuhdi Masruri, *Tradisi Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar*, Skripsi (UIN Satu tulungagung, 2021)

pasangan atau keluarga akan mendapat suatu permasalahan yang menimpa keluarga karena bulan Suro dianggap sebagai nahas tahun (pembatas awal dan akhir dalam kalender masyarakat Jawa).

Terdapat juga penelitian yang menjelaskan bahwa terdapat sebuah tradisi dalam perkawinan yang keluar dari syariat Islam enggan untuk ditinggalkan diakarenakan beberapa alasan diantaranya adalah penelitian Melanggar Syariat Islam dan enggan untuk di tinggalkan Ulfa daryanti, dan St. Nurjannah tentang,²⁴ Moch. Lukluil Maknun.²⁵

Beberapa penelitian yang disampaikan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian kali ini diantaranya adalah lokus dari setiap penelitian berbeda dengan penelitian yang yang penulis lakukan, serta fokus kajian yang dilakukan, pada penelitian ini mengkaji tentang nilai dan keabsahan perkawinan *salep tarjhe* dalam konteks agama dan sosial. Begitupun dengan teori yang digunakan dalam penelitian inipun berbeda dengan teori yang digunakan disetiap penelitian yang telah penulis sebutkan di atas.

F. Kerangka Teoritik

Larangan dalam perkawinan yang dipercaya oleh masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, merupakan jenis perkawian yang terdapat dalam hukum adat, sehingga sanksi yang diberikanpun merupakan sanksi sosial. Hukum Islam dan hukum positif didalamnya juga mengatur tentang jenis-jenis perkawinan yang dilarang. Secara garis besar

²⁴ Ulfa Daryanti dan St Nurjannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning."

²⁵ Moch. Lukluil Maknun, "Tradisi Perkawinan Islam Jawa Pesisir."

larangan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat kesamaan diantaranya, adanya hubungan nasab, hubungan yang timbul akibat perkawinan, hubungan sesesuan, dan keadaan tertentu sehingga membuat perkawinan tersebut tidak boleh untuk dilakukan.

Terdapat tiga teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, *pertama* adalah *sad al-dāri'ah* teori ini digunakan untuk mengetahui kedudukan pernikahan *salep tarjeh* di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang menurut norma-norma Islam. Teori kedua adalah Fakta sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkeim, teori ini merupakan teori pendukung untuk menganalisis dampak serta eksistensi adat tersebut secara sosial bagi masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Sedangkan teori yang kedua adalah teori trikotomi yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, teori ini peneliti gunakan untuk menklustersisasi struktur masyarakat yang ada di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang guna mengetahui dinamika dari pasangan yang terkena dampak dan yang tidak bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan *salep tarjhe*.

Wahabah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Wajīz Fī Usūli Al-Fiqhi* menjelaskan bahwa *sad al-dāri'ah* secara bahasa yaitu sebuah perantara yang dapat membuat suatu perbuatan ataupun perkara terjadi. Sedangkan penjelasan *sad al-dāri'ah* menurut ulama *usūliyyin* yaitu mencegah suatu perantara ataupun wasilah terjadinya suatu perbuatan yang mengandung unsur kerusakan ataupun bahaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap wasilah yang dapat mengantarkan pada keharaman maka wasilah tersebut juga menjadi haram. Seperti halnya

wasilah yang dapat mengantarkan pada perbuatan wajib maka wasilah tersebut juga dihukumi wajib.²⁶

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Wajīz Fī Usūli Al-Fiqhi* mengutip dari pandangan Imam As-Saitibi dalam membagi *sad al-dāri'ah* berdasarkan akibat serta berdasarkan tingkatan bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang terjadi menjadi empat bagian diantaranya:

1. Suatu perbuatan yang jika dilakukan akan berujung pada kerusakan ataupun bahaya secara pasti. Seperti halnya menggali sumur di belakang pintu rumah yang gelap, yang sekiranya jika terdapat orang yang lewat ia akan jatuh kedalam sumur yang dibautnya dengan pasti. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang
2. Suatu perbuatan yang jika dilakukan akan berujung pada kerusakan ataupun bahaya namun jarang terjadi. Seperti halnya membuat sumur di suatu tempat yang tidak akan mungkin terdapat seseorang yang jatuh kedalamnya dalam banyak kasus.
3. Suatu perbuatan yang jika dilakukan akan lebih dominan berujung pada kerusakan ataupun bahaya, dan bahkan berdasarkan persangkaan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih mengarah pada kerusakan ataupun bahaya. Seperti halnya menjual senjata kepada preman ataupun menjual anggur kepada produsen miras.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajīz Fī Usūli Al-Fiqhi*, Cet.1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999)., hlm. 108.

4. Suatu perbuatan yang jika dilakukan akan berujung pada kerusakan ataupun bahaya telah dominan terhadap kerusakan, seperti halnya sebuah proses jual beli yang dilakukan dengan cara yang tidak baik sehingga akan menyebabkan transaksi yang rusak.²⁷

Teori *sad al-dāri'ah* ini akan digunakan oleh peneliti dalam meninjau perbuatan perkawinan *salep terjhe* berdasarkan hukum Islam.

Teori yang kedua adalah fakta sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim pengertian fakta sosial menurut Durkheim sebagai suatu gejala yang abstrak. Seperti hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, dan agama. Sebenarnya fakta sosial ini suatu gejala sosial yang terbentuk dari kekuasaan dimana individu tidak nampak terpengaruh dalam kekuasaan tersebut. Fakta sosial senantiasa berhubungan dengan tindakan, pikiran, perasaan-perasaan individu, namun tidak bisa disamakan dengan fenomena psikis. Dalam bukunya *The Rules Of Sociological Method*, Emile Durkheim membedakan antara dua tipe fakta-fakta sosial yaitu material dan non-material. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Sedangkan fakta sosial yang berbentuk non-material adalah sesuatu yang ditangkap tidak secara nyata (abstrak).²⁸

Sedangkan teori yang ketiga adalah teori dikemukakan oleh Clifford Geertz yaitu trikotomi abangan, santri, dan priayi yang terdapat dalam bukunya dengan judul *The Religion Of Jawa*. Berbagai diskursus yang menjadi polemik

²⁷ Zuhaili., hlm. 109.

²⁸ Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, 1st ed. (United States of America: A Division Of Simon & Schuster Inc, 1982)., hlm. 136.

tentang adanya interaksi antar agama khususnya Islam dan budaya Jawa. Pandangan Geertz banyak mengilhami orang untuk melihat lebih dalam tentang hubungan antar keduanya.²⁹ Clifford Geertz dalam antropologi budaya kehidupan di Jawa, melihat agama bukan hanya sebatas ekspresi kebutuhan sosial namun juga sebagai fakta budaya. Terdapat tiga lingkungan yang berbeda yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah yang terbentuk dari latarbelakang sejarah kebudayaan yang berbeda yaitu dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa sehingga melahirkan tiga struktur sosial masyarakat yang berbeda: *pertama*, abangan yaitu kelompok masyarakat yang menekankan aspek-aspek animistik. *Kedua*, santri merupakan kelompok yang lebih menekankan aspek-aspek Islam. *Ketiga*, priyai kelompok yang menekankan aspek-aspek Hindu.³⁰

Geertz membagi kebudayaan Jawa menjadi 3 varian yang berbeda, membuat Geertz dapat menyimpulkan bahwa agama Jawa menjadi suatu integrasi yang berimbang antara tradisi yang berunsurkan animisme dengan agama Hindu dan Islam yang datang kemudian, dan kemudia berkembang menjadi sinkritisme. Tiga varian yang dimaksud oleh Geertz diinterpretasikan dalam sebuah kebudayaan yang berbeda diantaranya abangan, santri, dan priyai. Perbedaan ini juga ia temukan pada masyarakat Jawa dalam tiga inti struktur

²⁹ Dudy Imanuddin Effendi, "The Religion of Jawa Karya Clifford Geertz," *Jurnal UIN 4*, no. 2 (2020), <https://doi.org/Effendi>, Dudy Imanuddin. "The Religion of Jawa Karya Clifford Geertz." *Jurnal UIN 4*, no. 2 (2020).

³⁰ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, 2nd ed. (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 561.

sosial yang berbeda diantaranya desa, pasar birokrasi pemerintah.³¹ Sebagai suatu konsepsi terhadap trikotomi yang paparkan oleh Geertz merupakan sumbangan yang luar biasa untuk masyarakat Jawa khususnya, dan Indonesia pada umumnya karena mampu membuat sebuah peta budaya yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana pola hubungan antara agama dengan politik, relasi agama dengan sosial, serta agama dengan ekonomi.³²

Pada dasarnya eksistensi budaya juga mengalami perkembangan. Jika ditinjau dari sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia, terdapat dua kekuatan yang memicu terjadinya perubahan sosial budaya, pertama adalah kekuatan dari dalam diri masyarakat itu sendiri *internal factor* seperti halnya pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua adalah kekuatan dari luar masyarakat *external factor*, seperti pengaruh kontak antar budaya *culture contact* baik secara langsung maupun karena persebaran unsur kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya akan memicu perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat sehingga mereka harus menata kembali kehidupan mereka.³³

Ketiga teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk meninjau secara esensial bentuk, posisi, dan status perkawinan *salep tarjhe* Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa

³¹ Tijok, "Konsep Kebudayaan Menurut Geertz," <https://etnobudaya.net/2008/04/01/konsep-kebudayaan-menurut-geertz/>, 13 November 2023.

³² Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa.*, hlm. 562.

³³ M. Arifin Hakim, *Ilmu Sosial Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Pustaka Satya, 2011)., hlm 19.

memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap suatu peristiwa ataupun pilihan hidup yang akan mereka lakukan, khususnya dalam pernikahan.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau studi kasus (*case study*). Objek penelitian ini adalah peristiwa ataupun fenomena yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu deduktif kualitatif, yaitu menggambarkan terlebih dahulu masalah berdasarkan hasil temuan secara umum, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan dan dilakukan kesimpulan.³⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi empiris. Berdasarkan pemaparan dari Soerjono Sukanto bahwa pendekatan sosiologis empiris merupakan suatu penelitian yang sangat bergantung pada data yang ditemukan di lapangan, temuan tersebut berdasarkan percobaan, observasi, kenyataan, dan akal sehat serta hasil dari penelitian ini tidak bersifat spekulatif.³⁵

3. Teknik pengumpulan data

Menghimpun data atau mengumpulkan data pada dasarnya sudah dijelaskan pada pemaparan uraian kegiatan di lapangan menjadi kunci

³⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8.

³⁵ Peter Conolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2012).

utama dalam setiap penelitian, terlebih jika penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data sendiri terdiri dari berbagai macam teknik yang nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan tema ataupun pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 10 bulan dari awal melakukan pra-riset di Bulan Februari sampai dengan bulan November Teknik. Peneliti mengumpulkan data dengan cara;

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Ketapang. Terdapat tujuh Desa yang dilakukan observasi oleh peneliti guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang *salep tarjhe*. Desa yang dimaksud diantaranya Desa Ketapang Laok, Desa Paopale Laok, Desa Nanggher, Desa Ketapang Daya, Desa Lon Ghalis, Desa Aing Cellep. Terdapat juga observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat di daerah tetangga seperti halnya di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Situbondo.

b. Wawancara

Penggalan data menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua klasifikasi responden; *pertama*, wawancara terhadap pelaku aktif dari perkawinan *salep tarjhe*. *Kedua*, wawancara yang dilakukan terhadap warga dari masyarakat dari tiga golongan abangan, santri, serta priyayi. Adapaun tenggang waktu yang digunakan dalam melakukan wawancara secara yaitu selama dua bulan yaitu pada

tanggal 05 Juli 2023 sampai pada tanggal 04 Agustus 2023 terhadap dua responden di atas.

c. Dokumentasi

Berdasarkan hasil teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara akan lebih akurat jika didukung dengan dokumenter yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang terdapat dalam penelitian kali ini serangkaian dokumen yang diperoleh dari lapangan dan memiliki korelasi dengan penelitian ini seperti halnya hasil wawancara, dan hasil observasi. Data primer juga diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumentasi Kecamatan Ketapang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi ini dilaksanakan dengan membaca serta menganalisa hasil dari media publikasi baik cetak ataupun digital yang berkenaan dengan tradisi perkawinan, serta penelitian terdahulu dengan tema yang sama, Alquran dan hadis buku-buku fiqih dan kaidah fiqih serta berupa majalah, jurnal, dan artikel artikel.

5. Analisis data

Menganalisis data adalah bagian yang urgen dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh secara deduktif kemudian dianalisa menggunakan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif yaitu proses analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dan luas, sehingga akan mempermudah dalam melakukan kesimpulan.

Analisis deduktif merupakan suatu kaidah yang mengambil suatu fakta yang bersifat umum menuju sebuah kesimpulan yang bersifat khusus dalam artian ketentuan yang ada dalam hukum Islam dijadikan pedoman untuk menganalisis tentang tradisi perkawinan *salep tarjhe* di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dan sebaliknya.

Konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terkait dengan analisis data merupakan konsep yang digunakan dalam penelitian kali ini. Milles dan Huberman menyampaikan bahwa dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara *continue* dan interaktif pada setiap penelitian sampai pada kesimpulan. Aktivitas yang dimaksud diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

H. Sistematika Pembahasan

adanya penulisan yang sistematis dalam karya ilmiah menjadi suatu keharusan sehingga memberikan penyajian yang cukup jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan BAB selanjutnya. sistematika pembahasan dalam penelitian kali ini terdiri dalam 5 BAB dan disusun sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan, merupakan dasar utama dalam penelitian Ini. Bab ini merupakan gambaran keseluruhan terhadap kerangka penelitian yang akan disajikan. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian yang memberikan gambaran secara global tentang bentuk dan isi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: terdapat beberapa poin yang akan dijelaskan dalam bab ini: *pertama*, penjelasan tentang pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang sudah sedikit dipaparkan pada bab pertama khususnya tentang dfinisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua* menjelaskan tentang pluralisme hukum yang ada di Indonesia. *Ketiga*, Perkawinan dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Positif. *Keempat*, deskripsi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: gambaran data kondisi objek penelitian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang terdiri dari setting letak geografis dan

kondisi sosial dan budaya masyarakat, jumlah penduduk, pendidikan masyarakat, dan kondisi keagamaan, serta pandangan tokoh dari tiga golongan abangan, santri, dan priyayi di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

BAB IV: merupakan analisis dari data yang sudah diperoleh dari lapangan menggunakan pendekatan dan teori dalam penelitian ini. *Pertama*, Argumentasi Cenderung Dilarangnya Perkawinan *Selep Tarjhe* di Kecamatan Ketapang Sampang. *Kedua*, tentang Dampak Perkawinan *Salep Tarjhe* Bagi Masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. *Ketiga*, Tanggapan dan Respon Para Tokoh dari tiga golongan (abangan, Santri, dan Priyayi) terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjhe* di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

BAB V: bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan hasil dari semua uraian pembahasan, sekaligus jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini, serta saran-saran konstruktif bagi para peneliti selanjutnya, dan bagi para pengambil kebijakan bidang hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi perkawinan *salep tarjhe* memanglah cenderung dilarang oleh masyarakat Kecamatan Ketapang khususnya bagi golongan masyarakat abangan. Hal tersebut dikarenakan bentuk ajaran yang diwariskan secara turun temurun kepada setiap generasi, sehingga tertanam dalam setiap individu tentang keyakinan akan adanya akibat buruk bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan jenis *salep tarjhe*. Pada dasarnya perkawinan jenis ini terjadi karena adanya perkawinan sialng yang dilakukannya antar kerabat kedua pasutri yang menikah terlebih dahulu, dan dilakukan secara bersilang. Hemat penulis, perkawinan jenis ini merupakan aturan yang mempersulit dalam perkawinan bagi masyarakat Madura. sistem kekerabatan bisa di Madura cukup komplis yaitu sampai pata tingkatan ke tujuh turunan, sehingga besar kemungkinan setiap orang yang akan melakukan perkawinan antar satu daerah akan terhalangn oleh perkawinan *salep tarjhe*.
2. Bagi setiap masyarakat yang tetap pada pendiriannya dalam melangsungkan perkawinan dengan jenis *salpet tarjhe*, maka pasangan yang terakhir menikah akan mendapatkan imbas ataupun dampak dari perkawinan ini. berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti setiap pasangan 90% mendapatkan dampak yang diperingatkan oleh masyarakat seperti; meninggalnya pihak yang terkait, Sering Sakit atau difable, sulit untuk kaya, dan bercerai.

Sedangkan atas-tasan (bercerai) adalah salah satu alternatif yang dipercaya masyarakat untuk mengakhiri danya perkawinan *salep tarjhe*. Sembilan pelaku aktif yang peneliti temukan terdapat delapan pasangan yang terdampak dari perkawinan *salep tarjhe* sampai dalam ranah *atas-tasan* (bercerai). Namun terdapat satu pasangan yang masih tetap utuh ikatan perkawinannya sampai sekarang, dan tidak mendapatkan dampak yang signifikan seperti apa yang peringatkan oleh masyarakat. Berikut kesimpulan berdasarkan tinjauan tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Berdasarkan tinjauan teori trikotomi Geertz dari semua golongan yang ada abangan, santri dan priyayi terdapat dari golongan mereka yang melanggar dan melakukan jenis perkawinan *salep tarjhe*, namun dari tiga golongan tersebut masyarakat abanganlah yang banyak mengalami dampak buruk dari akibat melanggar perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan mereka memperyaitu dengan *haqqu al-yaqīn* akan adanya aturan tersebut.
- b. Sedangkan tinjauan perkawinan *salep tarjhe* berdasarkan teori fakta sosial Emile Durkheim perkawinan *salep tarjhe* termasuk dalam fakta sosial non-material hal ini berdasar terpenuhinya unsur-unsur yang ada bahwa, perkawinan *salep tarjhe* merupakan representasi dari moral, sudah menjadi kesadaran kolektif, merupakan representasi kolektif terkhusus untuk masyarakat abangan, dan dalam arus sosial setiap peristiwa dalam rumah tangga akan selalu dikaitkan dengan akibat buruk dari perkawinan *salep tarjhe* oleh masyarakat.

- c. Berdasarkan ketentuan *Sad al-dāri'ah* maka perkawinan salep terjhe termasuk dalam bagian yang ketiga yaitu suatu tindakan lebih cenderung memiliki potensi kerusakan dan bahaya, dan dominan dalam aspek berbahaya menurut prasangka, maka hukumnya menjadi haram. Namun berdasarkan tanggapan dari hasil wawancara dari para tokoh golongan santri jenis perkawinan salpe tarjhe tidak dilarang dalam hukum Islam dan sah untuk dilakukan. sehingga jika disimpulkan berdasarkan dua pandangan tersebut maka status hukum dari perkawinan salep terjhe sendiri adalah *makruh at-tahrīm*.

B. Saran

1. Akademik

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak sepenuhnya cukup atau benar sehingga sangat perlu untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut baik dari segi pengumpulan data, teknik menganalisis serta relevansi teori dengan kasus oleh para akademisi ataupun pihak lain yang tertarik dengan tulisan ini.

2. Nok akademik

Berkaitan dengan hal perkawinan maka sejatinya instansi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama menjadi garda terdepan terhadap setiap problem yang terjadi pada setiap perkawinan demi tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. Pada dasarnya tupoksi dari KUA sendiri tidaklah terkait dengan aturan yang percaya oleh masyarakat yang lahir dari adat ataupun tradisi. Namun alangkah lebih baiknya demi menciptakan persepsi yang baik

akan perkawinan yang sesuai dengan aturan agama negara dan hukum adat haruslah memberikan penyuluhan ataupun aturan pedoman tentang perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

QS. An-Nisa' ayat 23

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu hadis

Shohih Musmlim No. 4083

Shohih Ibn Hibban No. 639

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Fuadi, Shifriyan, and Idrus. "Poligami Dalam Kajian Sad Dzari 'ah." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020).
<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.186>.

Ahmadi, Abu. *Perbandingan Agama*. Cet ke 17. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Aziz, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Cet. Ke-2. Kota Malang: Amzah, 1992.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet-5. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2001.

Bawani, Imam. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1990.

Chakim, Sulkhan. "Potret Islam Sinkretisme: Praktik Ritual Kejawen?" *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2009).

Conolly, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 5 (2021).

Djamil, Abdul. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2010.

Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2015.

Maknun, Moch. Lukluil. "Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir." *IBDA' : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 11, no. 1 (2013).

Munawwir. *Fi Al-Lughoti Wa Al-A'lam*,. Beirut: Daar El-Machreq Sarl, 2002.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Cet-8, Jil. Beirut: Dar Al Kutub, 1987.

Sunnatullah. “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya.” <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>, 2023

Takhim, Muhamad. “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam.” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).

Wijaya, M Tatam. “Penjelasan Tentang Mahram Muabbad Dan Mahram Muaqqat.” <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>, 2023.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 sampai pasal 44. (n.d.).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 sampai Pasal 12. (n.d.).

5. Metode Penelitian

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

6. Lain-Lain

“Adat Perkawinan Madura.” Pusaka Jawatimuran, 2023.

<https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2014/01/12/adat-perkawinan-madura/>.

Ahmadi, Abu. *Perbandingan Agama*. Cet ke 17. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Arif, Arifuddin M. “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan.” *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020).

Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Aziz, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-2. Kota Malang: Amzah, 1992.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet-5. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2001.

Aziz, Safrudin. “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017).

Azkiyak, Wahid. “Wawancara Dengan Tokoh Agama Dari (Golongan Santri) Di Desa Buntan Temor Kecamatan Ketapang.” 2023.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bawani, Imam. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas,

1990.

- Chakim, Sul Khan. "Potret Islam Sinkretisme: Praktik Ritual Kejawaen?" *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.24090/kom.v3i1.2009.pp1-9>.
- Conolly, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021).
- Djamil, Abdul. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2010.
- Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>.
- Durkheim, Emile. *The Rules of Sociological Method*. 1st ed. United States of America: A Division Of Simon & Schuster Inc, 1982.
- Effendi, Dudy Imanuddin. "The Religion of Jawa Karya Clifford Geertz." *Jurnal UIN* 4, no. 2 (2020). [https://doi.org/Effendi, Dudy Imanuddin. "The Religion of Jawa Karya Clifford Geertz." Jurnal UIN 4, no. 2 \(2020\).](https://doi.org/Effendi, Dudy Imanuddin. 'The Religion of Jawa Karya Clifford Geertz.' Jurnal UIN 4, no. 2 (2020).)
- "Ensiklopedi Islam." In *Jilid I*, 3rd ed., 21. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Horee, 1999.
- Faiq, Muhammad. "Tradisi Perkawinan Salep Tarje Studi Analisis Dan Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur." UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Fuadi, Shifriyan, and Idrus. "Poligami Dalam Kajian Sad Dzari 'ah." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.186>.
- "Gambaran Umum Kabupaten Sampang." Accessed November 1, 2023. <https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/>.
- Geert, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Terj. Aswa. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. 2nd ed. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Ghani, Abd. "Wawancara Dengan Masyarakat (Golongan Abangan) Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang." 2023.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2015.
- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law*

- Riview* 4, no. 2 (2021): 781–82.
- Hakim, M. Arifin. *Ilmu Sosial Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Pustaka Satya, 2011.
- Hanik, Umi. “Pluralisme Agama Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>.
- Hasan, Nor. “KOBUNG (Bangunan Tradisional Pewaris Nilai Masyarakat Madura Tempo Dulu).” *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 13, no. 1 (2008).
- Huda, Miftahul. “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.381-409>.
- Ihsan, Hamduddin. “Wawancara Dengan Tokoh Kiai (Golongan Santri) Di Desa Nagger Kecamatan Ketapang.” 2023.
- Khotik, Herruman dan. “Wawancara Dengan Pelaku Aktif Perkawinan Salep Tarjhe Dari (Golongan Priyayi) Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.” 2023.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 sampai pasal 44. (n.d.).
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet-2. Jakarta: PT. Pradya Parmitha, 1987.
- Lestari, Novita. “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Makmun, Syukron. “Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Ketapang Dari (Golongan Priyayi) Di Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang.” 2023.
- Maknun, Moch. Lukluil. “Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 11, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.73>.
- Manan, Abdul, and Ruzaipah. Muhammad. “Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 150.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Marmi. “Wawancara Dengan Tokoh Supranatural (Golongan Abangan).” 2023.
- Misru’i. “Wawancara Dengan Tokoh Agama Di Desa Longalis Dari (Golongan Santri) Di Desa Lon Galis Kecamatan Ketapang.” 2023.
- Muhammad. “Wawancara Dengan Tokoh Blater Dari (Golongan Priyayi) Di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang.” 2023.
- Mujib, M. Misbahul. “Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi

- Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1945>.
- Munawwir. *Fi Al-Lughoti Wa Al-A’lam*,. Beirut: Daar El-Machreq Sarl, 2002.
- Murdan. “Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 48–60.
- Neonub, Fransiska Idaroyani, and Novi Triana Habsari. “Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara.” *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 08, no. 1 (2018).
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion: Dari Animisme E.B Tylor, Materialisme Karl Marx Hingga Antopologi Budaya C.Geertz, Terj. Inyik Ridwan Munir*. Terj. Yogyakarta: Qalam, 2012.
- Pide. *Hukum Adat: Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Edisi Pert., n.d.
- Poerwadaminta, WJB. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003.
- Qodir, Abd. “Wawancara Dengan Pelaku Aktif Larangan Salep Tarjhe Dari (Golongan Abangan) Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.” 2023.
- Rahman, Abd. “Wawancara Dengan Bâjing Di Desa Ketapang Laok Dari (Golongan Abangan) Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.” 2023.
- Rochana, Totok. “ORANG MADURA: SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGIS.” *Humanus* 11, no. 1 (2008).
- Rozaki, Abdur. “Social Origin Dan Politik Kuasa Blater Di Madura Abdur Rozaki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institute for Research and Empowerment Yogyakarta.” *Kyoto Review of Southeast Asia Issue* 11, no. 11 (2009).
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Cet-8, Jil. Beirut: Dar Al Kutub, 1987.
- Sampang, BPS Kabupaten. *Katalog: 11020001.35271100 Kecamatan Ketapang Dalam Angka 2021*. sampang: BPS Kabupaten Sampang, n.d.
- Saputra, Ardi Wina. “Dekonstruksi Sikap Hidup Tokoh Masyarakat Madura Dalam Cerpen Tandak Karya Royyan Julian.” *Wacana: Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2017).
- Sarep. “Wawancara Dengan Orang Yang Disepuhkan Pada (Golongan Abagan) Di Desa Lon Galis Kecamatan Ketapang.” 2023.
- Sariman. “Wawancara Dengan Tokoh Abangan.” 2023.
- Soegianto. “Kepercayaan, Magi Dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura.” http://opac.pamekasankab.go.id/library/index.php?p=show_detail&id=7777, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Di Indonesia*. Cet. 12. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Sunnatullah. “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya.” <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz->

- dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT, 2023.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Ihkam* 4, no. 1 (2004).
- Syarif, Zainuddin. "Kearifan Lokal Pesantren Sebagai Bangunan Ideal Moderasi Islam Masyarakat Madura." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020).
- Sztompka, Piort. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.
- Tijok. "Konsep Kebudayaan Menurut Geertz." <https://etnobudaya.net/2008/04/01/konsep-kebudayaan-menurut-geertz/>, 2023.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 sampai Pasal 12. (n.d.).
- UNIQUBU, PSP2M. "Fakta Sosial." *Fakta Sosial*, 2019.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wijaya, M Tatam. "Penjelasan Tentang Mahram Muabbad Dan Mahram Muaqqat." <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>, 2023.
- Zaini, Ach. "Wawancara Dengan Pelaku Aktif Perkawinan Salep Tarjhe (Golongan Abangan) Di Desa Paopaleh Laok Kecamatan Ketapang." 2023.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Waji>z Fi> Usu>li Al-Fiqhi*. Cet.1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.